

# Batas Kewenangan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Di Provinsi Riau

Rabbabul Aswad<sup>1</sup>, Ardiansah<sup>2</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning  
aswadginkul@gmail.com<sup>1</sup>, ardiansah@unilak.ac.id<sup>2</sup>, bagio.kadaryanto@gmail.com<sup>3</sup>

## Abstrak

Kehutanan adalah sektor yang berperan dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Pengelolaan hutan tentunya menjadi hal yang penting agar pemanfaatannya sesuai dengan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam memanfaatkan dan mengelola hutan dapat melibatkan, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan dapat berupa individu secara perorangan yang diberikan Izin oleh pemerintah melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Permasalahan yang ditemui di Provinsi Riau, beberapa pihak pemegang IUPHHK berstatus tidak aktif dan telah diberikan sanksi sesuai dengan aturan namun masih tetap menjalankan aktifitasnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana batasan kewenangan dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Jenis penelitian hukum sosiologis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sampel ditetapkan pihak yang terlibat dengan permasalahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer, data sekunder serta data tersier dan Analisa data yang disajikan dengan metode induktif. Temuan penelitian Undang-undang ini sudah menegaskan berkaitan dengan Batasan perizinan seluruh pemanfaatan hutan, namun norma pembatasannya tidak dijelaskan dan dijelaskan lebih lanjut didalam aturan turunannya. Hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan adalah belum dilaksanakannya sanksi yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Izin usaha, Hutan

## Abstract

*Forestry is an industry that contributes to Indonesia's economic growth and development. Forest management is unquestionably necessary in order for its usage to be consistent with long-term community welfare. BUMN, BUMD, BUMS, Cooperatives, and people who are awarded permission by the government through an Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) can all be involved in utilizing and managing forests. The issue in Riau Province is that some IUPHHK holders have an inactive status and have been sanctioned in compliance with the laws, yet they are still conducting business. The goal of this study is to identify how the limitations of the power of a holder of a business permit for the use of forest products are decided, based on these issues. A statutory method and a case approach are used in this sort of sociological legal study. The parties engaged in the situation decide on the sample. Primary, secondary, and tertiary data were employed in this study, with data analysis provided using the inductive approach. Findings from the research This legislation confirms that it pertains to license limitations for all forest uses, although it does not specify the constraints. The problem with implementation is that the punishments that have been established have not been carried out.*

**Keyword:** Authority, Business license, Forest

## A. PENDAHULUAN

Kehutanan adalah sektor yang penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Selain minyak dan gas, sektor kehutanan menjadi tumpuan yang menjadi sumber devisa yang cukup besar khususnya di daerah yang sedang berkembang di pedalaman<sup>1</sup>. Disamping itu, untuk pengelolaan hutan di Indonesia, selain peran pemerintah dalam pengelolaannya masih membutuhkan campur tangan dari pihak swasta dan pihak lain yang diharapkan mampu mengelola hutan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam memanfaatkan serta mengelola hutan pemerintah dibantu oleh beberapa pihak yang terlibat seperti BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan dapat berupa individu secara perorangan yang dibuktikan dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau disingkat menjadi IUPHHK<sup>2</sup>.

Pemegang IUPHHK sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 berkaitan dengan

kehutanan<sup>3</sup>. Adapun kewajiban yang dilakukan oleh penerima IUPHHK memelihara, menjaga serta ikut melestarikan dimana ia melakukan aktivitas usaha (pasal 27 dan 29). Sementara itu, uraian pemanfaatan hasil hutan ini termasuk didalamnya memelihara, menanam, pengolahan, panen dan memasarkan hasil dari hutan.

Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan dan bahkan pemanenan yang dilakukan yang dibatasi sesuai dengan daya dukung hutan secara lestari<sup>4</sup>. Sedangkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengembangannya diatur oleh Menteri. (Pasal 33). Oleh sebab itu adanya PERMENHUT No. P.19/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 berkaitan dengan tata cara pemberian izin dan perluasan areal kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman pada hutan produksi. Kemudian dirubah melalui

---

<sup>1</sup> Artati Yudhiwati, "Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)" (Universitas Diponegoro, 2010).

<sup>2</sup> Alasman Mpesau, "Studi Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Dalam Penebangan Hutan Diluar Rencana Kerja Tahunan Pada Pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu," *Audito Comparative Law Journal* 2, no. 1 (2021): 19–28.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, n.d.

<sup>4</sup> Ilham Hadiansyah, "Kajian Hukum Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) Terhadap Penerapan Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan No.P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Ve," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 3 (2021): 243–256.

PERMENHUT No. P.60/Menhut-II/2007 tanggal 17 Desember 2007, dan diubah kembali melalui PERMENHUT No. P.11/Menhut-II/2008 tanggal 24 April<sup>5</sup>.

Dalam pelaksanaannya Badan usaha wajib bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>6</sup>. Sementara untuk koperasi juga melakukan hal yang sama dan tidak lupa melakukan aktivitasnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan prinsip kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan, masih ada temuan-temuan dimana perusahaan di beberapa provinsi termasuk di Provinsi Riau yang memiliki IUPHHK namun berstatus tidak aktif.

Berdasarkan wawancara penulis, ternyata pelaksanaan sanksi batas kewenangan pemegang usaha pemanfaatan hasil hutan di Provinsi Riau bila ditinjau dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan masih belum maksimal yang dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan eksploitasi hutan yang kerap diberikan Tindakan oleh Dinas terkait. Selain itu, beberapa perusahaan yang ada telah diberikan sanksi administrasi sesuai dengan aturan

yang telah ditetapkan serta yang mengejutkan bahwa dari pihak perusahaan tersebut masih tetap menjalankan aktifitasnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana batasan kewenangan dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis<sup>7</sup> dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (statute approach). Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Pegawai Dinas LHK Provinsi Riau dan pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan sampel yang ditetapkan meliputi kepala dinas, kepala bidang, komisi II DPRD Provinsi Riau dan pihak pemegang IUPHHK. Jenis data yang diperlukan yaitu data primer, data sekunder serta data tersier yang setelah didapatkan akan disusun sesuai dengan kelompok jenisnya. Untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan

---

<sup>5</sup> Menteri Kehutanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2008*, n.d.

<sup>6</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan* (Jakarta: PT. Sofmedia, 2009).

<sup>7</sup> Dedy Afrizal, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho Yusuf, "The Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84.

akhir dilakukan penyajian dengan metode induktif.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Tentang Kawasan Hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 mengatakan bahwa hutan merupakan sebuah hamparan lahan yang memiliki sumber daya alam hayati didalamnya. Pada pasal 1 (3) menjelaskan tentang Kawasan hutan menjadi sebuah wilayah yang keberadaannya sebagai hutan tetap harus dipertahankan dan tentunya penetapannya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terlihat bahwa secara ekologis, keberadaan hutan memang bergantung pada pemerintah namun disatu sisi mengabaikan nilai ekologis yang ada.

Berkaitan dengan pengelolaan hutan, dalam UU No. 41 Tahun 1999 dikatakan bahwa mengelola, memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan haruslah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang benar mengutamakan keadilan dan berkelanjutan (Pasal 3)<sup>8</sup>. Saat ini, peran hutan tidak hanya semata penyangga ekologi, namun peran hutan sudah menjadi pendukung ekonomi. Hal ini

juga ditegaskan dalam pasal 33 UU Dasar 1945 yang mengatakan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa fungsi negara sebagai penyalur dari hak pengelolaan hutan. Sebagai penyalur tentunya memiliki kewenangan mengatur dan mengurus seluruh aktifitas yang berkaitan dengan hutan yang tentunya tetap berpegang pada tujuan dari konstitusional dan memberikan kemakmuran bagi rakyat. Salah satu aktifitasnya adalah melakukan pengelolaan hutan yang didalamnya ada kegiatan penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pengelolaan, penelitian pengembangan, Pendidikan Latihan dan penyuluhan.

Secara empiris, ada kesalahan pemahaman berkaitan dengan pengukuhan Kawasan hutan yang diatur dalam undang-undang tersebut dan kemudian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.44 Tahun 2004 berkaitan dengan perencanaan hutan. Sedangkan untuk operasional diatur dalam PERMENHUT No. P. 44/Menhut II/2012 jo. P.62/ Menhut II/2013 berkaitan dengan pengukuhan kawasan hutan yang menegaskan bahwa

---

<sup>8</sup> AS Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

pengukuhan dari sebuah kawasan hutan terdiri dari penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan yang dilakukan secara satu kesatuan. Sementara itu, prakteknya berkaitan dengan pengukuhan kawasan hutan kerap menunjukkan penetapan dari negara terhadap kawasan hutan yang didalamnya terpisah dengan lahan milik masyarakat. Hal ini terlihat jelas bahwa terkesan mekanisme tentang pengukuhan kawasan hutan dilihat dan dipergunakan seperti sebuah alat utama untuk menetapkan dan mendapatkan hak dari kepemilikan kawasan hutan dari pada digunakan sebagai alat dalam menata dari fungsi Kawasan hutan itu sendiri.

Terjadinya kesalah pahaman tersebut tentunya berdampak pada kegagalan dalam penyelesaian proses pengukuhan Kawasan hutan diberbagai Kawasan di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan penentuan batas Kawasan hutan yang dalam praktiknya akan berbenturan dengan klaim dari pihak-pihak yang memiliki hak kepemilikan masyarakat yang telah turun temurun berada dalam Kawasan tersebut.

## **B. Batas Kewenangan Pemegang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Di Provinsi Riau**

Pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau seakan terhenti. Hal ini terlihat hingga tahun 2013 semula luas hutan 4.288.957,82 ha (11.126,35 km), yang dapat ditetapkan hanya seluas  $\pm 1.850,67$  ha atau sepanjang  $\pm 561.428,74$  km (16,63%), padahal telah ditata batas sepanjang 9.499,02 km (85,37%)<sup>9</sup>.

Selain itu, ada permasalahan operasional yang berkaitan dengan proses tersebut di Provinsi Riau. Permasalahan tersebut kearah penunjukan kawasan dari hutan, dimana mapping yang digunakan dalam pemetaan menjadi dasar dalam memuat trayek batas ternyata tidak sama antara Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan Kabupaten.

Kementerian kehutanan (Kemenhut) diwakili oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) berpedoman peta dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/KptsII/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan (PKH Riau). Sedangkan Pemerintah Daerah

---

<sup>9</sup> H.W. Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro, *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan*

*(KPH): Konsep, Peraturan Perundangan Dan Implementasi*, A. Djajono. (Jakarta, 2011).

dimana didalamnya terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, BAPEDA dan lainnya berpedoman pada peta dalam lampiran PERDA No. 10 Tahun 1994 berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Riau.

Disamping itu, adanya tumpang tindih dalam izin yang membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam mengelola hutan oleh pemerintah di level penentuan tapak yang tentunya mempersulit dalam penyelesaian tugas pengukuhan kawasan hutan. Menurut penulis, pentingnya keberadaan lembaga/unit yang serius mengelola hutan ditingkat tapak. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, dimana sebenarnya urusan penentuan tapak menjadi permasalahan penting yang hingga saat ini belum menemukan titik terang dan masih menunggu penyelesaian dari pemerintah.

Penetapan kawasan hutan di Indonesia tidak dapat terhindar permasalahan yang bersinggungan dengan masalah klaim dan bermacam keterlanjuran. Untuk di Provinsi Riau, menurut data, keberadaan desa di sekitar hutan sejumlah 1.480 desa. Hal ini tentunya dipicu dari berbagai aspek. Lambatnya dan tidak berkembangnya proses kebijakan dari pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang inovatif dan reformatif. Hal ini diduga karena

berbaga kepentingan yang mendorong kepada penolakan keputusan untuk berubah. Adapun kepentingan tersebut seperti kepentingan politik, kepentingan ekonomi serta lemahnya koordinasi yang dilakukan sesama Lembaga pemerintah berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga terlihat jelas bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut dinilai belum maksimal dimana masih terjadi pemanfaatan hutan yang dirubah oleh perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau tanpa ada penegakan hukum. Diperlukannya pemberian sanksi secara administrative atas pelanggaran terhadap perusakan yang dilakukan.

### **C. SIMPULAN DAN SARAN**

Kehadiran dari UU No. 41 Tahun 1999 tentunya merubah cara pandang dalam mengelola hutan yang dulu bersifat eksploitasi berubah menjadi kearah yang lebih positif yaitu kearah yang mengutamakan perlindungan hutan sekaligus penguatan dari keterlibatan masyarakat didalamnya. Selain itu, sudut pandang terhadap hutan yang dulu tidak terfokus menjadi hutan produksi pengusahaan hutan, namun kini juga menyangkut pemanfaatan dalam hutan

konservasi<sup>10</sup>. Undang-undang ini sudah menegaskan berkaitan dengan Batasan perizinan seluruh pemanfaatan hutan, namun norma pembatasannya tidak dijelaskan dan batasan tersebut dan dijelaskan lebih lanjut didalam aturan turunannya. Adapun batasan yang terjadi adalah pengaturan pemegang IUPHHK bekerjasama dengan koperasi dan masyarakat setempat. Hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan sanksi adalah belum dilaksanakannya sanksi yang sudah ada.

Disarankan kepada Pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha berkaitan dengan kawasan hutan dan lebih tegas menjalankan hukum yang berlaku bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

## REFERENSI

### Artikel Penelitian:

Afrizal, Dedy, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho Yusuf. "The Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets." *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84.

Hadiansyah, Ilham. "Kajian Hukum

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) Terhadap Penerapan Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan No.P.30/MENLHK/SETJEN/PHP L.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Ve." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 3 (2021): 243–256.

Mpesau, Alasman. "Studi Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Dalam Penebangan Hutan Diluar Rencana Kerja Tahunan Pada Pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu." *Audito Comparative Law Journal* 2, no. 1 (2021): 19–28.

Sukamto, Agus, Ardian Susilo, and Dennis Wara Hermiandra. "Potensi Pengembangan Industri Pengolahan Dari Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Provinsi Kalimantan Barat." *Journal of Forest Science Avicennia* 04, no. 01 (2021): 15–33.

Yudhiwati, Artati. "Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)." Universitas Diponegoro, 2010.

---

<sup>10</sup> Agus Sukamto, Ardian Susilo, and Dennis Wara Hermiandra, "Potensi Pengembangan Industri Pengolahan Dari Izin Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Provinsi Kalimantan Barat," *Journal of Forest Science Avicennia* 04, no. 01 (2021): 15–33.

**Buku :**

Kartodihardjo, H., Nugroho, B., &

Putro, H.W. *Pembangunan*

*Kesatuan Pengelolaan Hutan*

*(KPH): Konsep, Peraturan*

*Perundangan Dan Implementasi.*

A. Djajono. Jakarta, 2011.

Syahrin, Alvi. *Beberapa Isu Hukum*

*Lingkungan Kepidananaan.*

Jakarta: PT. Sofmedia, 2009.

Zain, AS. *Hukum Lingkungan*

*Konservasi Hutan.* Jakarta: Rineka

Cipta, 1996.

Perundang-undangan:

Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

*Peraturan Menteri Kehutanan No.*

*P.11/Menhut-II/2008, n.d.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang*

*Republik Indonesia Nomor 41*

*Tahun 1999 Tentang Kehutanan,*

n.d.